

**PERNIKAHAN ADAT LOLOAN TIMUR DI KABUPATEN JEMBRANA
STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**RIZAL FAHMI
NIM 09360032**

PEMBIMBING:

**Prof. Dr. SUSIKNAN AZHARI, M.A
NIP. 19680611 199403 1 003**

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Salah satu anjuran agama dalam menyempurnakan agama umatnya yaitu dengan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat setempat. Perkawinan dalam hukum adat Loloan Timur dan hukum Islam mempunyai kesamaan dan perbedaan di dalam teori serta prakteknya. Namun di sisi yang lain dapat dijumpai berbagai polemik atau permasalahan yang timbul darinya. Fenomena di masyarakat Loloan Timur banyak orang yang menikah harus menyiapkan berbagai kebutuhan bagi calon pengantin untuk melaksanakan ritual kelakat. Jika hal itu tidak dilaksanakan atau dilanggar, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada salah satu keluarga calon pengantin, seperti kesurupan, sakit yang berkepanjangan, masakan yang dimasak tidak bisa matang. Dengan demikian, para keluarga calon pengantin akan sangat berhati-hati dalam melaksanakan suatu acara perkawinan agar terhindar dari petaka.

Pokok permasalahan yang dibahas skripsi ini adalah bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum adat mengenai tradisi prosesi pernikahan yang ada di daerah Loloan Timur? Apa perbedaan dan persamaan konsep antara hukum adat loloan Timur dan hukum Islam?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan analisis data secara kualitatif. Data tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang penyusun lakukan di daerah Loloan Timur secara langsung. Untuk menarik kesimpulan dari data tersebut penyusun menggunakan pendekatan normatif yang bersifat deskriptif komparatif. Dan metode analisis yang dipakai adalah analisis perbandingan yaitu dengan membandingkan kedua konsep dan mencari titik temu dari kedua konsep.

Skripsi ini membuktikan kesinambungan bahwa antara kedua konsep hukum mempunyai sisi perbedaan dan kesamaan. Kesimpulan dalam tulisan ini, bahwa perbedaan yang mendasar dalam proses pernikahan di Loloan Timur masih ada unsur animisme yaitu kepercayaan terhadap roh-roh leluhur yang ikut serta dalam prosesi pernikahan dan berbeda sekali proses dalam hukum Islam yang sangat jauh dari nilai-nilai pengaruh roh-roh leluhur. Adapun dari segi persamaan antara adat Loloan Timur dan hukum Islam, bahwa inti dan tujuan dari sebuah pernikahan ialah untuk menggapai kebahagiaan dan sebagai bentuk kodrat manusiawi, bahwa antara laki-laki dan perempuan saling membutuhkan.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Rizal Fahmi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rizal Fahmi
N I M : 09360032
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul : "Pernikahan Adat Loloan Timur di Kabupaten Jembrana (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu 'alaikum Wb.

Yogyakarta,

29 Muharram 1437 H

11 November 2015 M

Pembimbing


Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.A
NIP. 19680611 199403 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ PM /PP.00.9/ 57 /2015

Tugas Akhir dengan judul : PERNIKAHAN ADAT LOLOAN TIMUR DI KABUPATEN JEMBRANA (STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZAL FAHMI
Nomor Induk Mahasiswa : 09360032
Telah diujikan pada : Senin, 21 Desember 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
NIP. 19680611 199403 1 003

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji II

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Yogyakarta, 21 Desember 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syaiful Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:


Nama : Rizal Fahmi
N I M : 09360032
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "**Pernikahan Adat Loloan Timur di Kabupaten Jembrana Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat**" adalah benar-benar asli dari hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 29 Muharam 1437 H
11 November 2015 M



Yang Menyatakan


Rizal Fahmi
NIM 09360032

MOTTO

*“Gagal Dalam Kemuliaan Adalah Lebih Baik
Daripada Menang Dalam Kehinaan”*



HALAMAN PERSEMBAHAN

***SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN
KEPADA AYAH DAN IBUKU
ATAS SEGALA JERIH PAYAH,
PENGORBANANNYA SERTA KASIH SAYANG
DAN DOA-NYA***

***KAKAK ADIK
YANG SELALU MEMBERI
MOTIVASI DAN DUKUNGAN***

SELURUH TEMAN-TEMANKU

PMH-09

JANGAN PERNAH LUPAKAN KEBERSAMAAN KITA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 157/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	B ’	B	Be
	T ’	T	Te
	’		Es dengan titik diatas
	Jim	J	Je
	’		Ha dengan titik dibawah
	Kh ’	Kh	ka dan ha
	Dal	D	De
	al		Zet dengan titik diatas
	R ’	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sîn	S	Es
	Syîn	Sy	es dan ye
	d		Es dengan titik dibawah
	d		De dengan titik dibawah

	'		Te dengan titik dibawah
	,		Zet dengan titik dibawah
	'Ain	Koma terbalik di atas
	Gayn	G	Ge
	F '	F	Ef
	Q f	Q	Qi
	K f	K	Ka
	L m	L	El
	Mîm	M	Em
	N n	N	En
	Waw	W	We
	H '	H	Ha
	Hamzah	... ' ...	Apostrof
	Y '	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

تت	ditulis	<i>muta' aqqid n</i>
	ditulis	<i>'iddah</i>

C. T 'marb tah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هـ	ditulis	<i>hibah</i>
ذ	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h:

كريم	Ditulis	<i>kar mah al-aulyi '</i>
------	---------	---------------------------

3. Bila *t* 'marbutah' hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t:

	Ditulis	<i>Zak t al-fitri</i>
--	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فهم	Kasrah	ditulis	i (<i>fahima</i>)
	fathah	ditulis	a (<i>araba</i>)
	dammah	ditulis	u (<i>kutiba</i>)

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif	ditulis	
	اهي	ditulis	<i>j hiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati	ditulis	

3	كسراه + يا' mati	ditulis	<i>yas'</i>
		ditulis	
4	دماهم + wawu mati	ditulis	<i>kar m</i>
		ditulis	<i>fur</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بائناكوم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
		ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	ditulis	<i>a'antum</i>
	ditulis	<i>u'iddat</i>
	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

	ditulis	<i>al-Qur' n</i>
القيس	ditulis	<i>al-Qiy s</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

	ditulis	<i>as-Sam 'l</i>
	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

	ditulis	<i>aw al-fur 'ul</i>
أهل	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لحمد لله الذي علم
شهد
اله وصحبه جمعين.
نسان ما لم يع . شهد له
اللهم صلى على

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah Swt yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah, serta nikmat bagi hambanya ini dan untuk umat di dunia ini sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai. Shalawat beserta salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad Saw, seorang suri tauladan dan contoh panutan terbaik bagi umat manusia di muka bumi ini.

Syukur alhamdulillah penyusun ucapkan karena telah berhasil merampungkan penulisan skripsi ini. Penyusun yakin, skripsi ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yth. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.A selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.

3. Ayahanda beserta Ibundaku tercinta yang telah mencurahkan semuanya kepada penyusun dalam mengarungi bahtera kehidupan, yang telah mengajarkan sebuah perjuangan hidup untuk menggapai sebuah kemapanan.
4. Kakakku dan Adikku serta seluruh keponakan-keponakanku, semoga kita menjadi keluarga besar yang selalu rukun dan damai.
5. Teman-temanku PMH 09, Nur Muhammad Abduh, Sehabudin, Habibi, Sagita, Inul, Rodli, Cheng's, Latif, Heri I, Jabar, Heri S, , Aji, Maskun, Rizka, Resvi, Hamra, Latif, Rendika, Habibi Ahmad, terima kasih atas semua bantuannya semoga kita tidak hanya menjadi seorang teman tapi lebih dari itu kita adalah saudara.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah beliau-beliau curahkan, namun hanya ribuan terima kasih teriring do'a yang mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah dari Allah SWT.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan insan akademis. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 29 Muharram 1437 H
11 November 2015 M

Penyusun

RIZAL FAHMI
NIM 09360032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	7
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. KerangkaTeoretik.....	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : GAMBARAN UMUM MASYARAKAT KELURAHAN	
LOLOAN TIMUR KABUPATEN JEMBRANA DAN	
PELAKSANAAN PERKAWINAN.....	20
A. Gambaran Umum Loloan Timur	20

1. Letak Geografis	20
2. Kondisi Penduduk dan Keagamaan.....	21
B. Praktek Perkawinan Masyarakat Loloan Timur	22
1. Sejarah Tradisi Kelakat Dalam Perkawinan Di Loloan Timur.....	22
2. Pelaksanaan Tradisi Kelakat.....	24
3. Pemaknaan Simbol Tradisi Kelakat Dalam Perkawinan Bagi Masyarakat Loloan Timur	26
a. Pemaknaan Simbol Aci-Aci Dalam Tradisi Kelakat	26
b. Pemaknaan Simbol Santun Dalam Tradisi Kelakat.....	30
c. Makna Peletakan Aci-Aci Dan Santun Dalam Tradisi Kelakat	31
4. Pemahaman Masyarakat Loloan Timur Tentang Tradisi Kelakat dalam Perkawinan	33
BAB III : TINJAUAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM	37
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	39
B. Tujuan Perkawinan	45
C. Syarat dan Rukun Perkawinan	55
D. Akibat Hukum Perkawinan.....	60
BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN PERKAWINAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT LOLOAN TIMUR.....	70
A. Dari Aspek Kemaslahatan	70

B. Dari Aspek Persamaan Konsep Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Loloan Timur	73
C. Dari Aspek Perbedaan Konsep Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Loloan Timur.....	74
D. Analisis Pandangan Masyarakat Muslim Tentang Tradisi Kelakat dalam Perkawinan di Loloan Timur	75
BAB V : PENUTUP..	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran-saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
A. Lampiran Terjemahan.....	I
B. Pedoman Wawancara.....	II
C. Daftar Informan	III
D. Foto Penelitian	IV
E. Surat Kesbang dan Linmas	V
F. Surat Permohonan Izin dari Kampus	VI
G. Curriculum Vitae	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat setempat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang di cita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.¹

Perkawinan mempunyai beberapa tujuan, diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, sekaligus untuk membentuk keluarga yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan. Selain itu pernikahan itu sendiri juga merupakan masalah yang sangat aktual dan akan selalu menarik untuk dibahas, karena hal ini tidak hanya menyangkut tentang legalitas pertautan dua orang (pria dan wanita) yang akan membangun rumah tangga, akan tetapi juga melibatkan hal seperti kultur budaya, hukum berdasarkan adat istiadat, serta pandangan agama

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) hlm. 1.

mengenai pernikahan tersebut. Artinya pernikahan tidak akan pernah lepas dari masalah sosial, agama, serta hukum legal formal.²

Sebagai sunatullah yang tidak hanya diberikan kepada manusia, perkawinan ini bukan semata-mata perintah dan anjuran yang tidak memiliki arti dan manfaat sama sekali. Tetapi sebaliknya, perkawinan ini merupakan realisasi kehormatan bagi manusia sebagai makhluk bermoral dan berakal dalam penyaluran naluri seks yang telah ada sejak lahir. Di samping itu, banyak manfaat baik yang bersifat psikis maupun visi yang dapat diperoleh dalam perkawinan sebagai tujuan pelaksanaannya.³

Permasalahan sosial yang berkaitan dengan pernikahan salah satunya adalah pandangan masyarakat mengenai kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan, selain itu cara pandang masyarakat mengenai tata cara pelaksanaan pernikahan itu sendiri yang dikaitkan dengan kultur budaya yang dianut oleh masyarakat setempat. Kemudian permasalahan agama yang menyangkut pernikahan, yakni sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap agama tentu mempunyai ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah pernikahan, sehingga pada prinsipnya pernikahan diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari agama yang dianut oleh pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Tujuan perkawinan itu sendiri untuk mencegah

² Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)* (Yogyakarta: ACademia Tazaffa, 2004) hlm. 35.

³ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2002), hlm. 14.

perzinahan supaya tercipta ketenangan dan ketentraman bagi yang bersangkutan khususnya keluarga dan masyarakat umumnya.⁴

Pernikahan dalam istilah kenegaraan disebut sebagai perkawinan, sebagaimana yang tercantum pada undang-undang. Perkawinan menurut undang-undang adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Sementara pernikahan dalam Islam menempati tempat yang penting, dimana didalamnya mengandung nilai-nilai vertikal (kepada Allah) dan horizontal (kepada sesama manusia).⁶ Dalam Al-Quran Allah berfirman:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون⁷

Dalam Islam pernikahan mempunyai hukum yang kondisional, yakni disesuaikan dengan kondisi orang yang akan menikah. Dimana hukum nikah bisa menjadi makruh bahkan haram, akan tetapi kondisi-kondisi tertentu bisa menjadi mubah, sunah, bahkan diwajibkan. Perbedaan hukum yang berlaku tersebut semata-mata tidak lain hanya untuk menghindari kemudharatan yang

⁴K. N. Sofyan Hasan, Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Usaha nasional, 1994), hlm. 113.

⁵Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia (Fiqh Tentang Pernikahan dan Kamasutra Islami)*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 10

⁷Ar-R m (30): 21.

terjadi apabila pernikahan dilangsungkan. Sebagai contoh ketika hukum nikah adalah makruh, hal ini berlaku ketika calon mempelai laki-laki dikhawatirkan tidak akan mampu memberikan nafkah kepada calon istrinya kelak, sehingga melangsungkan pernikahan bagi keduanya adalah makruh. Adapun hukum nikah menjadi wajib adalah ketika seseorang yang memiliki keingan kuat dan mampu memberikan nafkah serta ada kekhawatiran akan terjerumus kepada perbuatan zina apabila tidak segera melangsungkan pernikahan, maka orang tersebut akan terkena hukum wajib dalam urusan pernikahan. Adanya kondisional hukum ini semata-mata adalah untuk tindakan preventif pada manusia.

Dalam Islam sendiri telah dijelaskan bahwa jangankan melakukan zina, untuk mendekati zina saja sudah sangat dilarang keras, sebagaimana ayat berikut:

ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة و ساء سييلا⁸

Berdasarkan ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa zina adalah perbuatan sangat tercela dan dilaknat oleh Allah. Sedangkan pernikahan sendiri merupakan salah satu keutamaan. Sebagaimana Hadist berikut:

إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي⁹

⁸ Al-Israa' (17): 32

⁹ Ali Mubarak, *Muhtasar Nailul Autar*, (Kairo: al-Mu'allaq tal-Salafiyyah, 1374 H), edisi Muammal Hamidi dkk, *Terjemahan Nailul Autar*, (Surabaya: PT bina Ilmu, 1993), V: 3672, hadis nomor 625, "Kitab An-Nikah, Hadis ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam As Silsilah Ash Shahihah

Dari hadist di atas diketahui bahwa keutamaan menikah adalah menyempurnakan separuh agama, dimana seorang muslim hanya tinggal menjaga diri dari separuhnya lagi. Dimana para ulama menjelaskan bahwa yang umumnya merusak agama seseorang adalah kemaluan dan perutnya. Kemaluan yang mengantarkan pada zina, sedangkan perut bersifat serakah. Nikah berarti membentengi diri dari salah satunya, yaitu zina dengan kemaluan. Itu berarti dengan menikah separuh agama seorang pemuda telah terjaga, dan sisanya, ia tinggal menjaga lisannya.

Selain itu faedah terbesar dalam perkawinan ialah, untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari pada kebinasaan. Sebab seorang perempuan, apabila sudah kawin, maka nafkahnya (belanjanya) jadi wajib atas tanggungan suaminya. Perkawinan berguna untuk menjaganasab anak cucu (turunan), sebab kalau tidak dengan nikah tentulah anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang akan bertanggung jawab atasnya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, karena kalau tidak ada perkawinan tentu manusia akan menurunkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana dan permusuhan antar sesama manusia, yang mungkin juga sampai menimbulkan pembunuhan di mana-mana.¹⁰

Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia memiliki tradisi dan kebudayaan serta keyakinan yang beragam dan bermacam-macam khususnya terkait dengan prosesi adat pernikahan dan penghormatan terhadap

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. Ke-15 (Jakarta: Attahirijah Djatinegara, tth), hlm. 356

leluhur. Salah satunya adalah ritual *kelakat* yang ada pada masyarakat Bali. *Kelakat* adalah mengundang leluhur atau nenek moyang bahwa kerabat mereka akan melaksanakan suatu pernikahan. Hal ini merupakan suatu bentuk penghormatan kepada nenek moyang mereka yang sudah mati ratusan tahun yang lalu, yang biasanya mereka menyebut dirinya memiliki hubungan kekerabatan dengan macan. Terdapat suatu kepercayaan pada sebagian orang tua para calon pengantin untuk melaksanakan ritual-ritual *kelakat* dalam proses perkawinan. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan atau dilanggar, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada salah satu keluarga calon pengantin, seperti kesurupan, sakit yang berkepan-jangan, masakan yang dimasak tidak bisa matang dan perabotan rumah tangga hilang pada waktu acara selamatan berlangsung. Dengan demikian, para keluarga calon pengantin akan sangat berhati-hati dalam melaksanakan suatu acara perkawinan karena hal ini akan menyebabkan kesulitan dan petaka bagi keluarga calon pengantin.¹¹

Bagi masyarakat Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali, terutama bagi mereka yang masih memegang teguh adat kepercayaan akan adanya tradisi dan mitos-mitos dalam pelaksanaan suatu perkawinan, peranan *kelakat* sangat penting dan sulit untuk diabaikan. Hal ini disebabkan karena mereka menganggap bahwa *kelakat* merupakan

¹¹ Usriah, "Tradisi Kelakat Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Kelurahan Loloan Timur Kabupaten Jembrana Bali" *Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume I No.1, 2010, hlm. 25.

salah satu cara untuk menghindarkan diri dari segala sesuatu yang tidak diinginkan dalam proses perkawinan yang akan mereka laksanakan.¹²

Dalam pelaksanaan tradisi *kelakat* terdapat *aci-aci* dan *santun*. Adapun isi dari *aci-aci* tersebut adalah nasi kuning, nasi putih dan nasi hitam, bubur katul, daun sirih, rokok, air putih (tempat yang harus digunakan adalah *tekor*/daun pisang yang dibentuk menyerupai mangkok), telur ayam kampung, bendera merah dan putih. Lalu *aci-aci* tersebut diletakkan di bagian rumah yang paling atas (*pare-pare*), sedangkan isi dari *santun* tersebut adalah beras, gula merah, pisang dan kelapa.¹³

Masyarakat Loloan Timur tidak semua melaksanakan tradisi *kelakat* dalam suatu acara baik sunatan maupun perkawinan. Tradisi *ke-lakat* ini secara khusus dilaksanakan oleh masyarakat muslim Loloan Timur yang masih memiliki kekerabatan dengan jelmaan macan atau sebagian masyarakat yang hanya ingin menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perkawinan walaupun tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan jelmaan macan tersebut.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas maka penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana hukum prosesi pernikahan adat yang ada di daerah Loloan Timur. Sehingga judul tulisan ini adalah “Pernikahan Adat Loloan Timur Di Kabupaten Jembrana Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid*, hlm. 26.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum adat mengenai tradisi prosesi pernikahan yang ada di daerah Loloan Timur?
2. Apa perbedaan dan persamaan konsep antara hukum adat loloan Timur dan hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setelah memperhatikan pokok masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penyusunan skripsi ini dapatlah disebutkan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan bagaimana hukum Islam dan hukum adat mengenai tradisi prosesi pernikahan yang ada di daerah Loloan Timur
 - b. Untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan konsep antara hukum adat loloan Timur dan hukum Islam
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis: memberikan kontribusi pemikiran ilmiah,yaitu sebagai bahan informasi akademis dalam usaha mengembangkan kajian dan pemikiran ilmiah mengenai hukum pernikahan.
 - b. Secara praktis: memperkaya kajian keilmuan dan pustaka Islam, memperluas cakrawala pengetahuan bagi perkembangan wacana hukum, baik hukum Islam maupun hukum adat yang berkaitan dengan konsep pernikahan.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, telah ada kajian mengenai prosesi adat dalam pernikahan. Hasil penelusuran penyusun terhadap literatur yang berkaitan dengan topik penelitian seperti berikut ini:

Penelitian yang dilakukan oleh Linda Puji Astuti dengan judul “Upacara Adat Perkawinan Priyayi Di Desa Ngembal Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan”. Menunjukkan hasil bahwa dalam adat perkawinan di daerah pasuruan tidak lepas dari pengaruh stauts social yang ada di masyarakat, adapun penelitian ini memang sama membahas adat suatu pernikahan tetapi lebih fokus pada daerah di Loloan Timur dan di komparasikan dengan hukum Islam.¹⁵

Penelitian Yoyon Miftahul Asfahi dengan judul “Gelar Adat Dalam Upacara Adat Masyarakat Komerling Di Gumawang Belitang”. Dalam penulisan ini lebih memfokuskan pada aspek adatnya dan tidak memberikan perbandingan dengan hukum lainnya khususnya dengan hukum Islam. Hal ini berbeda dengan apa yang penyusun tulis yaitu dengan membandingkan sebuah konsep adat di Loloan Timur dengan Hukum Islam.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Setyo Nur Kuncoro dengan penelitian yang berjudul “Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta (Studi

¹⁵ Linda Puji Astuti, “Upacara Adat Perkawinan Priyayi Di Desa Ngembal Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan” *Skripsi*, Universitas Negeri Malang, Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2010.

¹⁶ Yoyon Miftahul Asfahi dengan judul “Gelar Adat Dalam Upacara Adat Masyarakat Komerling Di Gumawang Belitang” *Skripsi*. Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman Surakarta) ”Hasil penelitian menemukan bahwa dalam penelitian ini fokus pada objek tempat di daerah Surakarta dan berbeda dengan penyusun teliti yang lebih focus pada penelitian di daerah Loloan Timur.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Usriah yang berjudul “Tradisi Kelakat Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Kelurahan Loloan Timur Kabupaten Jembrana Bali” dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini lebih focus pada adatnya semata tanpa membandingkan dengan hukum lainnya khususnya hukum Islam.¹⁸

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa penelitian tentang pembahasan pernikahan adat loloan timur dibandingkan dengan hukum Islam belum ada. Berangkat dari hal tersebut penyusun merasa perlu untuk mengadakan penelitian tentang masalah tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Kata nikah berasal dari bahasa arab *nik hun* yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja nakaha. Sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kemudian menurut bahasa, kata nikah berarti *ad-damma wa attad khul* (bertindih dan

¹⁷ Setyo Nur Kuncoro “Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman Surakarta) *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

¹⁸ Usriah, “Tradisi Kelakat Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Kelurahan Loloan Timur Kabupaten Jembrana Bali” *Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume I No.1, 2010.

memasukan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *ad-dammu wal-jam'u* (bertindih dan berkumpul).¹⁹

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam hal itu manusia diciptakan Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dalam segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan pernikahan.²⁰ Adapun dalam Islampada hakekatnya pernikahan adalah rasa cinta kasih, kewajiban, pemenuhan hasrat seksual dan menghasilkan keturunan secara sah. Dalam Islam, rasa cinta kasih merupakan sebuah motivasi dalam pernikahan.²¹

Islam sendiri mengajarkan bahwa pernikahan adalah atas dasar kasih sayang sehingga rumah tangga menjadi tentram dan harmonis. Sebagaimana dalam Al-Qur'an:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إنَّ

في ذلك لأية لقوم يتفكرون²²

¹⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pekawinan Islam*, cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 11

²⁰ Abd Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 22

²¹ Al-Thahir Al-Hadad, *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, Penerjemah. M. Adib Bisri, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 59

²² Ar-R m (30): 21

Di dalam Islam pernikahan adalah wahana membangun rumah tangga yang Islami. Dengan pernikahan, pergaulan antara pria dan wanita sebagai suami isteri terjalin dengan terhormat, hasrat fisik biologis tersalurkan, kepuasan dan kebahagiaan psikis emosional dapat tercapai sesuai fitrah dan kodrat insani. Bahkan yang tidak dapat disisihkan terealisasikan tuntunan transendensi (agama), terutama bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat menjalani pernikahan.²³

Secara umum, *adat* dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*Local Custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa adat adalah mempunyai arti “kebiasaan” atau “tradisi” di masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata “adat” di sini lazimnya dipakai dengan tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti “hukum adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut adat saja.²⁴

Adapun yang dikehendaki dengan kata adat atau tradisi dalam karya ilmiah ini adalah adat yang tidak mempunyai sanksi, yaitu yang disebut *adat* saja. Dalam literatur Islam, adat dapat disebut *urf* atau *al-adah* yang mempunyai arti adat atau kebiasaan. Menurut Abdul Wahâb Khalâf, ‘*urf* adalah:

“*Al-’urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik itu yang berupa perkataan, perbuatan ataupun sesuatu yang lazimnya untuk ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan

²³Hasan Basri, *Keluarga Sakinah dalam Tinjauan Psikologis dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 43.

²⁴ Ensiklopedi Islam, *Jilid I* (Cet.3; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 21.

al-‘adah. Sehingga dalam bahasa ahli syara’ dijelaskan bahwa antara *al-‘urf* dan *al-‘adah* tidak terdapat perbedaan.”²⁵

Sedangkan menurut Al-Jurjaniy yang dikutip oleh Abdul Mudjib, al-‘adah adalah

“*Al-‘Adah* adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal dan manusia mengulang-ulanginya secara terus menerus.”²⁶

Memperhatikan definisi-definisi di atas, dan juga definisi yang diberikan oleh Ulama’ yang lain, dapat dipahami bahwa *al-‘urf* dan *al-‘adah* adalah semakna yang dapat juga berupa perbuatan atau perkataan. Secara sederhana dapat dipahami bahwa adat; (a) Diketahui banyak orang atau harus memasyarakat; (b) Diamalkan secara terus menerus dan berulang kali.

Para ulama’ ushul fiqh sepakat bahwa *al-‘urf al shâhîh* baik yang menyangkut *al-‘urf al-lafzhî*, *al-urf al-‘amali* maupun menyangkut *al-‘urf al-‘âm* dan *al-‘urf al-khâsh* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara’. Menurut Imam al-Qarafi (ahli fiqh maliki) yang dikutip oleh Harun Nasroen menyatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan tersebut tidak bertentangan atau menghilangkan

²⁵ Abdul Wahâb Khalâf, *Ilmu Ushûl al-Fiqih*, Cet. 12, (Beirut: Al-Nash wal-Tauzik, 1978/1398), hlm. 89.

²⁶ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), hlm 44.

kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.²⁷

Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa adat (*'urf*) merupakan sumber hukum yang diambil oleh madzhab Hanafi dan Maliki.²⁸ Sesungguhnya perbedaan di antara para fuqaha' adalah adat (kebiasaan) dimana mereka itu berada. Dari berbagai kasus adat yang dijumpai, para ulama' ushul fiqh merumuskan beberapa kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat, di antaranya adalah. *Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan nash*. Adat bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; (a) Berlaku secara umum, (b) Telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul, (c) Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi, (d) tidak bertentangan dengan *nash*.²⁹

Dalam adat Bali selain merupakan sebuah tradisi, *kelakat* juga merupakan sebuah mitos yang masih diberlakukan oleh sebagian masyarakat muslim kelurahan Loloan Timur kabupaten Jembrana Bali. Kata mitos berasal dari bahasa Inggris "*myth*" yang berarti dongeng atau cerita yang dibuat-buat.³⁰

Sejarawan sering memakai istilah mitos untuk merujuk kepada cerita yang tak benar, yang dibedakan secara tegas dari cerita buatan mereka atau sejarah. Sedangkan menurut Malinowski mengklaim bahwa mitos adalah cerita yang mempunyai fungsi sosial tentang masa lampau yang berfungsi sebagai 'piagam'

²⁷ *Ibid.*, hlm. 142

²⁸ Muhammad Abu Zahrah, "*Ushl al-Fiqh*" Diterjemahkan oleh Saifullah Ma'shum dkk, Cet.ke-5; Jakarta:Pustaka firdaus, 1999), hlm, 416.

²⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet ke-2(Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 143 144

³⁰ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* Cet. XXIV (Jakarta: PT. Gramedia, 1993), hlm. 200.

untuk masa kini sehingga dapat mempertahankan keberadaan pranata tersebut.³¹

Sebagaimana para antropolog mengatakan bahwa keberadaan mitos seperti halnya tambal sulam, artinya cerita yang tidak bersambungan dirangkai satu demi satu tanpa hubungan jelas diantaranya.³² Kasus sejarah tanpa arsip yang tentunya tidak ada dokumen-dokumen tertulis cuma tradisi lisan (dari mulut ke mulut), yang inilah kemudian oleh sebagian masyarakat kuno diklaim sebagai sejarah yang harus diyakini (mitos).³³ Mitos adalah memberikan arah kepada kelakuan manusia dan merupakan semacam pedoman untuk kebijaksanaan manusia. Dengan mitos itu manusia dapat turut serta mengambil bagian dalam kejadian - kejadian sekitarnya, dapat menanggapi daya-daya kekuatan alam.³⁴

Mitos adalah semacam *takhayul* sebagai akibat ketidaktahuan manusia, tetapi bawah sadarnya memberitahukan tentang adanya sesuatu kekuatan yang menguasai dirinya serta alam lingkungan. Kondisi bawah sadar inilah kemudian menimbulkan rekaan-rekaan dalam pikiran, yang lambat laun berubah menjadi kepercayaan. Biasanya dibarengi dengan rasa ketakjuban, ketakutan atau keduanya, yang melahirkan sikap pemujaan (*kultus*). Sikap pemujaan yang demikian kemudian ada yang dilestarikan berupa upacara-upacara keagamaan (*ritus*) yang dilakukan secara periodik dalam waktu-waktu tertentu sebagian pula berupa tutur yang disampaikan dari mulut ke mulut sepanjang masa, turun-temurun dan yang kini dikenal sebagai cerita rakyat atau *folklore*. Biasanya dipakai menyampaikan

³¹ Peter Burke, *Sejarah dan Teori Sosial* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 152.

³² Claude Levi-Streuss, *Mitos dan Makna, Membongkar Kode-Kode Budaya* (Yogyakarta: Marjin Kiri, 2005), hlm. 34.

³³ *Ibid.* hlm. 38.

³⁴ C.A. Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 37.

asal-usul suatu kejadian istimewa yang tidak akan terlupakan. Demikianlah yang terjadi di masa-masa lampau, atau daerah- daerah terbelakang dengan alam pikiran manusia yang masih kuat di kuasai oleh kekolotan.³⁵

Pelaksanaan perkawinan biasanya tidak lepas dari kultur sosial masyarakat yang terkadang masih dilestarikan. Setiap daerah masih memiliki tradisi- tradisi adat perkawinan yang masih hidup. Pada umumnya pelaksanaan upacara perkawinan adat setempat berkaitan dengan susunan masyarakat atau kerabat yang masih dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan dan bagaimanapun lembaga atau pranata pernikahan tetap diakui oleh hampir semua masyarakat Indonesia baik oleh agama, adat, suku dan lain sebagainya.³⁶

Terkait dengan fenomena ini dalam kepercayaan adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharapkan restu bagi kedua mempelai. Oleh karena itu perkawinan mempunyai arti yang demikian penting sehingga pelaksanaannya senantiasa dimulai dan seterusnya agar lancar.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

³⁵ Soenarto Timoer, *Mitos ura-Bhaya Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian Surabaya* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), hlm. 11.

³⁶ Hasan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 53

Studi ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu pencarian data secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Kemudian untuk menunjang penelitian ini penyusun juga melakukan penelaahan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian analisis komparatif. Langkah-langkah penelitian meliputi proses pengumpulan data, klasifikasi data, sistematika data, paparan data, dan interpretasi data.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam kajian ini meliputi pendekatan normatif dan pendekatan hukum Islam dan hukum adat. Dengan pendekatan normatif dimaksudkan bahwa permasalahan akan didekati dan dipecahkan menurut ketentuan-ketentuan yang kemudian dengan pendekatan ushul fikih dimaksudkan bahwa permasalahan akan didekati dan dipecahkan melalui kaidah usul fiqh dan teori istinbat hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan teknik studi lapangan yakni sumber datanya digali dari wawancara, observasi, dokumen dan dari bahan-bahan tertulis berupa kitab-kitab fikih, al-Qur'an, kitab-kitab hadis, dan sumber-sumber tertulis yang lainnya yang relevan dengan pokok-pokok masalah.

5. Teknik Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data, dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu analisis yang

berangkat dari rangkaian pengetahuan atau fakta yang khusus untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam rangka menemukan kesimpulan dari pendapat para ulama yang berkaitan dengan pernikahan perempuan hamil.

G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memberikan gambaran secara umum dan untuk memberi kemudahan bagi pembaca maka penulis mencoba menguraikan secara sistematis yang terdiri dari limabab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang terperinci sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan untuk memaparkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis, serta menjadi tolak ukur dan pijakan yang kuat untuk mencari jawaban dari pokok masalah. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, gambaran umum tentang Loloan Timur, keadaan geografis di Loloan Timur, keadaan penduduk di Loloan Timur dan adat pernikahan di daerah Loloan Timur, Prosesi adat perkawinan, syarat dan rukun perkawinan dalam adat, tujuan dan hikmah perkawinan dalam adat Loloan.

Bab tiga, gambaran umum tentang pernikahan dalam hukum Islam yang terdiri dari, pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, akibat dari perkawinan

Bab empat, analisis perbandingan dari kedua konsep hukum Islam dan hukum adat loloan Timur, analisis persamaan antara hukum adat dan hukum Islam dan analisis perbedaan dari kedua konsep hukum Islam dan hukum adat di Loloan Timur, Analisis Pandangan Masyarakat Muslim Loloan Timur kaitannya terhadap tradisi kelakat dalam perkawinan yang sudah berlaku bertahun-tahun di daerah tersebut.

Bab lima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran merupakan masukan penyusun yang perlu diperhatikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan penelaahan dan pembahasan terhadap masalah-masalah yang ditarik dari pokok bahasan, akhirnya penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa konsep prosesi pernikahan dalam adat Loloan Timur dan dalam hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi dan dijalankan. Walaupun syarat dan rukunnya berbeda dalam prosesi pernikahan yang dilakukan, tetapi prioritas utama dalam pernikahan ialah agar semua prosesi yang dilakukan berjalan dengan lancar, terlepas ada unsur-unsur kepercayaan kaitannya terhadap para leluhur zaman dahulu. Pemahaman tentang mitos yang muncul dikalangan masyarakat Loloan Timur tersebut merupakan salah satu factor terjadinya tradisi kelakat dalam suatu acara pernikahan. Meski sebagian masyarakat merasa keberatan terhadap proses ini yang terkadang menjadi beban, maka hukum Islam dalam hal ini memandang maka disini mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya, maka lebih baik untuk dihindari.
2. Bahwa antara hukum Islam dan hukum Adat Loloan Timur kaitannya terhadap prosesi dalam pernikahan keduanya memiliki persamaan dan perbedaan konsep yang signifikan. Persamaan dalam keduanya adalah mengharapkan agar semua proses pernikahan bisa berjalan

dengan lancar tanpa adanya halangan dan rintangan, semua syarat dan rukunnya bisa terlaksana dengan baik. Adapun perbedaannya bahwa dalam hukum Islam tidak menganjurkan adanya tradisi kelakat yang menurut ajaran agama Islam bahwa tradisi ini sangat bertolak belakang dan bertentangan dengan syari'ah agama, sedangkan dalam tradisi Loloan Timur kelakat merupakan bagian dari salah satu syarat bagi mempelai pengantin dalam prosesi pernikahan, hal ini karena sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur-leluhur zaman dahulu agar terhindar dari malapetaka.

B. Saran-Saran

1. Dalam menyikapi tradisi kelakat di era modern ini, diharapkan bagi para Mubaligh atau pemimpin Islam memberikan pemahaman terhadap praktek budaya yang dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan aqidah bagi umat Islam.
2. Bagi masyarakat Muslim Loloan Timur khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan tradisi kelakat, hendaknya dapat lebih bijaksana dalam menyikapi tradisi kelakat ini, karena sikap ketidak hati-hatian akan menyebabkan terjerumus ke dalam lembah kesyirikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Al-Hadis

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: PT.Tahazed, 2009.

Darimy, Abu Muhammad Abdullah Bahram Ad-, *Sunan ad-Darimy*, ttp. : Dar Ihya' as-Sunnah, t.t., IV.

Mubarak, Ali, *Muhtasar Nailul Autar*, Kairo: al-Mu'allaq tal-Salafiyyah, 1374 H, edisi Muammal Hamidi dkk, *Terjemahan Nailul Autar*, Surabaya: PT bina Ilmu, 1993, V

B. Buku

Abidin, Slamet, *Fiqih Munakahat I*, cet. ke-1, Bandung : Pustaka Setia, 1999.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-9, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.

Arifin, Gus, *Menikah Untuk Bahagia (Fiqh Tentang Pernikahan dan Kamasutra Islami)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010.

Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah dalam Tinjauan Psikologis dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Bisri, Cik Hasan., dkk, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.

Burke, Peter, *Sejarah dan Teori Sosial*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Doi, Rahman I, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, cet. ke-1, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.

Echols, John M. dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. ke-24, Jakarta: PT. Gramedia, 1993.

Ensiklopedi Islam, *Jilid I*, Cet.3; Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1999.

Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan; Karena Ketidak Mampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, cet. ke-1, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1989..

Ghazali, Abd Rahman, *Fiqih Munakahat*, cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2006.

Ghazali, Al-, *Menyingkap Hakikat Perkawinan; Adab, Tata Cara dan Hikmahnya*, cet. ke-10, Penerjemah : Muhammad al-Baqir, Bandung : Karisma, 1999.

Hadad, Al-Thahir Al-, *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, Penerjemah. M. Adib Bisri, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

- Hadiwardoyo, Al. Purwa, *Moral dan Masalahnya*, cet. ke-1, Yogyakarta : Kanisius, 1990.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta : Bina Cipta, 1978.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Cet ke-2, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan, K. N. Sofyan, Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha nasional, 1994.
- Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, cet. ke-2, Jakarta : Rineka Cipa, 1994.
- Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2002.
- Khalâf, Abdul Wahâb, *Ilmu Ushûl al-Fiqih*, Cet. 12, Beirut: Al-Nash wal-Tauzîk, 1978/1398.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Maududi, Abu al-A'la al- dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-2, Penerjemah : Alwiyah, Jakarta : Darul Ulum Press, 1994.
- Mawardi A.I., *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-3, Yogyakarta : BPFE, 1984.
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Cet.Ke-3, Jakarta: Kalam Mulia, 1999.
- Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, cet. ke-2, Bandung : Al-Bayan, 1995.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: ACademia Tazaffa, 2004.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, Semarang : Dina Utama, 1993.
- Peursen, C.A. Van, *Strategi Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. Ke-15, Jakarta: Attahirijah Djatinegara, tth.

- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam; Hukum Fiqh Lengkap*, cet. ke-18, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1995.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fikih Sunnah*, cet. ke-13, Alih Bahasa : Drs. Moh. Thalib, Bandung : Al-Ma'rifah, 1997.
- Sahlany, Muallif, *Perkawinan dan Problematikanya*, cet. ke-1, Yogyakarta : Sumbangsih Offset, 1991.
- Salim, Hadiyah, *Rumahku Mahligaku*, cet. ke-8, Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, 1995.
- Schimmel, Annemarie, *Jiwaku adalah Perempuan; Aspek Feminis dalam Spiritualitas Islam*, cet. ke-2, Bandung : Mizan, 1998.
- Shabbagh, Mahmud al-, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, cet. ke-3, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994.
- Shadily, Hasan, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Syathibi, Abi Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi asy-, *Al-Muwfaq t fi Us l asy-Syari'ah*, Mesir: Maktabah at-Tij riyah al-Kubro, 1973 M/1332 H.
- Thalib, M., *Fiqh Nabawi*, Surabaya : Al-Ikhlash, t.th.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia; Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1974.
- Tukan, Johan Suban, *Metode Pendidikan Seks, Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta : Erlangga, 1993.
- Zahrah, Muhammad Abu, "*Ushl al-Fiqh*" Diterjemahkan oleh Saifullah Ma'shum dkk, Cet.ke-5; Jakarta:Pustaka firdaus, 1999.

C. Buku Lain

- Streauss, Claude Levi-, *Mitos dan Makna, Membongkar Kode-Kode Budaya*, Yogyakarta: Marjin Kiri, 2005.
- Timoer, Soenarto, *Mitos ura-Bahaya Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian Surabaya* Jakarta: Balai Pustaka, 1983.

D. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. Skripsi dan Tesis

Astuti, Linda Puji, “Upacara Adat Perkawinan Priyayi Di Desa Ngembal Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan” *Skripsi*, Universitas Negeri Malang, Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2010.

Asfahi, Yoyon Miftahul “Gelar Adat Dalam Upacara Adat Masyarakat Komerling Di Gumawang Belitang” *Skripsi*.Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Kuncoro, Setyo Nur “Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman Surakarta) *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

F. Artikel dan Jurnal

Usriah, “Tradisi Kelakat Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Kelurahan Loloan Timur Kabupaten Jembrana Bali” *Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume I No.1, 2010.

G. Internet

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Loloan_Timur,_Jembrana,_Jembrana,](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Loloan_Timur,_Jembrana,_Jembrana) diakses tanggal 1 Agustus 2015

LAMPIRAN

No	Bab	Hlm	Foot Note	Terjemahan
1	1	3	7	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	1	4	8	Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.
3	1	4	9	Apabila seorang hamba menikah maka telah disempurnakannya setengah dari agama, maka bertaqwalah pada setengahnya lagi.
4	1	11	22	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
5	3	38	4	Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda : Janganlah kau nikahi seorang janda hingga bermusyawarah dengannya dan jangan pula kau nikahi seorang gadis hingga mendapatkan izin darinya.

6	3	39	7	Namun jika kalian takut tidak dapat berlaku adil, maka hendaklah satu saja.
7	3	40	11	Dan segala sesuatu itu telah kami jadikan berpasang-pasangan, agar kalian menjadi ingat.
8	3	41	17	Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai
9	3	44	27	Mereka (perempuan) itu adalah pakaian bagi kalian dan kamu (laki-laki) adalah pakaian bagi mereka
10	3	67	83	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik (ma'ruf).
11	3	67	84	Sebab itu, maka wanita yang shalihah adalah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah munculnya tradisi kelakat?
2. Bagaimana kronologi prosesi pelaksanaan tradisi kelakat?
3. Sejak kapan tradisi kelakat dilaksanakan?
4. Siapakah tokoh pertama kali yang mengenalkan tradisi kelakat?
5. Siapakah yang memimpin tradisi kelakat?
6. Apa tujuan pelaksanaan tradisi kelakat?
7. Apa saja yang dijadikan bahan dalam sesajen tradisi kelakat
8. Apa kepercayaan yang melatarbelakangi penggunaan symbol kelakat?
9. Apa makna symbol yang terkandung dalam sesajen ?
 - a. Nasi Putih
 - b. Nasi Kuning
 - c. Nasi Hitam
 - d. Daun Sirih
 - e. Air Putih
 - f. Rokok
 - g. Bubur Katul
 - h. Bendera merah dan putih

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	STATUS SOSIAL	PEKERJAAN
1	Damanhuri	Tokoh Masyarakat	Wiraswasta
2	KH. Ahmad Zakki	Tokoh Agama	Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum
3	Siti Fatimah	Warga	Wiraswasta
4	Muyassarrah	Warga	Wiraswasta
5	Husin Abdul Jabar	Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Penghulu
6	Abasiyah	Tokoh Masyarakat	Wiraswasta
7	Huliyah	Warga	Wiraswasta
8	Zaenal Abidin	Ketua RW	Wiraswasta



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
KANTOR POL. PP, KESBANG DAN LINMAS

Jalan Surapati No. 1 Telp (0365) 41210 NEGARA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 331/ 31 / PPKL / 2015

Berdasarkan Surat Dekan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor: Un 3.2/TL.01/373/2015, bahwa telah diberikan ijin mengadakan Penelitian / Survey / Study Perbandingan Kepada :

Nama : Rizal Fahmi
Jabatan : Peneliti
Alamat : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Bidang/Judul : Pernikahan Adat Loloan Timur Di Kabupaten Jembrana Studi
Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif
Lokasi : Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Negara Kabupaten
Jembrana
Jumlah Peserta : 1 Orang
Lamanya : 21 hari, mulai tgl. 02 – 23 Juni 2015

Peneliti berkewajiban:

1. Sebelum mengadakan Peneliti/Survey/Study Perbandingan, melapor kepada para camat setempat.
2. Selesai mengadakan Penelitian/Survey/Study Perbandingan, melapor kembali kepada Pemerintah Daerah Jembrana
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar hasil penelitian/Survey/Study Perbandingan kepada Pemerintah Daerah Jembrana, Cq. Kantor Pol. PP Kesbang dan Linmas Kab. Jembrana dan kepada Ketua Bappeda Kabupaten Jembrana masing-masing 1 (satu) exemplar.
4. Para Peneliti/Survey/Study Perbandingan /KKL mentaati dan menghormati ketentuan-ketentuan yang berlaku di daerah setempat.
5. Para Peneliti dilarang melakukan diluar dari pada tujuan yang telah ditetapkan dan bagi yang melanggar akan dicabut Surat Keterangan dan menghentikan segala kegiatannya.

Dikeluarkan di : Negara
Pada Tanggal : 02 Juni 2015

W. Bupati Jembrana
Kepala Kantor Pol. PP, Kesbang dan
Linmas Kabupaten Jembrana
KANTOR
POL. PP. KESBANG
LINMAS
GDE PUTU SUGIANA, SH
NIP. 130802244

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Jembrana
2. Kadis/Ka. Badan /KaKantor/lingkup Pemkab. Jembrana di Negara;
3. Camat Negara di Negara;
4. Lurah Loloan Timur di Loloan Timur.
5. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan
6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 2660 / 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 29 Mei 2015

Kepada
Yth. Ketua Adat Loloan Timur
di. Kab. Jembrana

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Rizal Fahmi	09360032	PM

Untuk mengadakan penelitian di Loloan Timur (Skripsi) yang berjudul "PERNIKAHAN ADAT LOLOAN TIMUR DI KABUPATEN JEMBRANA (STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



[Signature]
Dr. Samsu Hadi, M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

CURRICULUM VITAE

Nama : Rizal fahmi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Bali, 15 Februari 1991
Alamat Asal : Jl Gunung Agung Gang 13 No. Loloan Timur
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin

Riwayat Pendidikan

- TK As-Syafi'iyah Loloan Timur (1996-1997)
- Madrasah Ibtidaiyah Bali (1997-2003)
- MTS Al-Muslimun Negara, Bali (2003-2006)
- MAN Negara Bali (2006-2009)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-2015)